## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# NO. 92 TAHUN 1965 TENTANG

## PENJERAHAN BIRO PUSAT STATISTIK KEPADA MENTERI URUSAN RESEARCH NASIONAL.

#### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa dalam tingkat Revolusi dan Pembangunan Indonesia pada dewasa ini dipandang perlu untuk menindjau kembali kedudukan Biro Pusat Statistik jang sekarang berada dibawah pimpinan Perdana Menteri;

b. bahwa dipandang lebih tepat untuk menempatkan Biro Pusat Statistik dibawah pimpinan Menteri Urusan Research Masional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;

2. Keputusan Presiden No. 172 tahun 1957;

mendengar: Presidium Kabinet Dwikora, Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan, Menteri Urusan Research Nasional;

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

BEMPAT

KELIMA

KEENAM

PERTAMA: Mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No.172 tahun 1957 mengenai Peraturan tentang Penjerahan Urusan Statistik dari Menteri Perdagangan kepada Perdana Menteri;

KEDUA: Menjerahkan/menempatkan Biro Pusat Statistik administratip-organi satoris dan taktis operasionil dari Perdana Menteri kepada Menter Urusan Research Nasional;

KETIGA : Semua pegawai, pekerdja, keuangan dan inpentaris Biro Pusat Statistik dipindahkan ke-Departemen Urusan Research Nasional:

: Anggaran Pendapatan dan Belandja dari Biro Pusat Statistik dimasukkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Departemen Urusar Research Nasional;

: Organisasi, personalia dan tatakerdja Biro Pusat Statistik, begitu pula hal-hal jang belum diatur didalam Keputusan ini dan/atau jang memerlukan pengaturan lebih landjut, diatur dan dilaksanakan oleh Menteri Urusan Research Nasional;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja .-

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 28 April 1965. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ocu

SUKARNO.

HARAP KEMBALI

SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN